

**ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DAN HAK-HAKNYA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda**

Oleh :

Msy. Arifah Sumayyah

NIM : 011900020

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MSY. ARIFAH SUMAYYAH
NIM : 011900196
JURUSAL : HUKUM
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DAN HAK-HAKNYA
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN



Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Liza Deshaini, S.H., M.Hum
NIDN. 0227126901

Pembimbing Kedua,

Kinaria Afriani, S.H., M.H.
NIDN.0227048203

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DAN HAK-HAKNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Penulis

Msy. Arifah Sumayyah

Pembimbing Pertama

Liza Deshaini, SH., M.Hum

Pembimbing Kedua

Kinaria Afriani, SH., MH

ABSTRAK

Anak didik Pemasyarakatan merupakan anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dan adapun permasalahan yang dibahas adalah (1) bagaimanakah proses pembinaan anak didik pemasyarakatan dan (2) apa sajakah hak-hak anak didik pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Simpulan, proses pembinaan anak didik pemasyarakatan menurut PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Pada pasal 17 ayat (1) PP No.31 Tahun 1999 menentukan bahwa Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan dengan beberapa proses pembinaan. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari 3 tahap pembinaan, meliputi: a) Tahap Awal, b) Tahap Lanjutan, c) tahap akhir. Hak-hak anak didik pemasyarakatan atas beberapa hal yang diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu: a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. Mendapatkan layanan informasi; f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Kata kunci: *Pembinaan, Anak Didik Pemasyarakatan, Hak-Hak*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HAL PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
a. Tujuan Penelitian.....	7
b. Manfaat Penelitian.....	8
c. Manfaat Praktis.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
a. Bahan Hukum Primer.....	9
b. Bahan Hukum Sekunder.....	9
c. Bahan Hukum Tersier.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
1. Pembinaan.....	10
2. Anak Didik.....	10
3. Masyarakat.....	11
4. Hak-hak Anak.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Anak.....	14
1. Anak dalam Hukum Pidana.....	14
2. Anak Dalam Hukum Perdata.....	15
3. Anak Menurut Hukum Islam.....	15
4. Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	16
B. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	19
C. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pembinaan.....	21
a. Pengertian Pembinaan.....	21
b. Ruang Lingkup Pembinaan.....	24
D. Hak-Hak Anak Didik Masyarakat.....	26

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembinaan anak didik masyarakat menurut PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Pada pasal 17 ayat (1) PP No.31 Tahun 1999 menentukan bahwa Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan dengan beberapa proses pembinaan. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari 3 tahap pembinaan, meliputi: a) Tahap Awal, b) Tahap Lanjutan, c) tahap akhir.
2. Hak-hak anak didik masyarakat atas beberapa hal yang diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat, yaitu: a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. Mendapatkan layanan informasi; f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; i. Mendapatkan perlakuan

DAFTAR PUSTAKA



a. Buku

- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- D. Sudjana S, *Manajemen Pendidikan Islam*, Fattah Production, Bandung, 2007.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2005.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Grafika Harapan, Jakarta, 1995.
- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997.
- Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, No. 27 Tahun X, 2005.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Alfiqhul Islamu wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie la-Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Wahyudi Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Genta Publishing, Yogyakarta.

b. Jurnal

- Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, NO. 1,